

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Irvan Ramadhan*Firmansyah Putra

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian No. KM. 15 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten
Muaro Jambi, 36361

Abstract

This research aims to determine the state's responsibility in providing legal aid. The approach method used in this research is normative juridical which is descriptive in nature. The data source is secondary data in the form of applicable laws and regulations. Data collection techniques using literature study. The data analysis method uses the analytical method. The research results show that the juridical basis for implementing the provision of non-litigation legal assistance is based on: (1) Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2011 concerning free legal aid to recipients of legal aid which include poor people or groups of people who are facing legal problems, (2) Law of the Republic of Indonesia no. 48 of 2009 concerning Judicial Power, (3) Law of the Republic of Indonesia No. 49 of 2009 concerning General Courts, (4) Law of the Republic of Indonesia No. 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law no. 7 of 1989 concerning Religious Courts, (5) Republic of Indonesia Law no. 51 of 2009 concerning State Administrative Courts, (6) Law of the Republic of Indonesia no. 18 of 2003 concerning Advocates, and (7) Republic of Indonesia Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Furthermore, the obstacles faced in assisting in the resolution of non-litigation cases include: (1) The public's lack of knowledge about the legal problems that befall them, (2) Insufficient human resources, and (3) Insufficient financing budget.

Keywords: legal aid institutions, poor communities

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab negara dalam pemberian bantuan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar yuridis pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi yaitu berdasarkan pada: (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, (4) UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (5) UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan (7) UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non

litigasi antara lain: (1) Kekurangtahuan masyarakat tentang masalah hukum yang menyimpannya, (2) Sumber daya manusia yang masih kurang, dan(3) Anggaran pembiayaan yang belum memadai.

Kata kunci: lembaga bantuan hukum, masyarakat miskin

I. PENDAHULUAN

Dalam penjelasan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas dasar hukum. Hukum dijadikan sebagai pegangan ataupun panutan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam rangka proses penegakan hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum maka semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tidak ada perbedaan apapun yang dapat mempengaruhi kedudukan sebagai warga negara Indonesia, serta mempunyai hak yang sama untuk dibela sebagai warga negara (*accses to legal counsel*), serta hak untuk memperoleh keadilan (*accses to justice*). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia yang secara hukum memiliki harkat dan martabat yang sama. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara sebagai wadah atau induk yang mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Undang-undang Dasar 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Keadaan seseorang yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, tentu saja seharusnya tidak menjadi halangan atau penghambat di dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar acuan perlindungan hukum pada setiap warga negaranya dengan menjunjung tinggi hukum sebagai alat pengatur dalam menjalankan suatu pemerintahan Republik Indonesia.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat tidak mampu dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan hukum merupakan hal yang sangat mendasar sebagaimana dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*Equality Before The Law*” yang artinya perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan dan asas “*presumption of innocence*: yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bantuan hukum merupakan manifestasi persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam instrument internasional yakni *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam instrument tersebut ada jaminan persamaan di hadapan hukum dan perlindungan setiap orang dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil dan tidak manusiawi. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus

diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yakni UU 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada prinsipnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di latar belakangnya bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Karena negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan hal ini juga sesuai dengan yang tertera pada visi dan misi MA salah satunya adalah harus memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum secara yuridis normative dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode pengolahan data yang disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu

dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Metode analisis data yang menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

III. Pembahasan

3.1 Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.

A. Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara dalam memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah HAM di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin tegaknya negara Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin. Hal ini juga dimaksudkan guna terciptanya prinsip “*fair trial*” di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh seorang advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, amat penting guna menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada terlebih lagi ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan argumentasi hukum guna membela kliennya.

Selain sebagai kewajiban negara, bantuan hukum juga untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan bantuan hukum dalam APBN untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusional nya mendanai program bantuan hukum. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir miskin yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh UUD 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.

B. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi

manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dari jenis bantuan hukum ini lebih aktif, dimana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif. Cara pendekatan yang dilakukan di samping formal legal juga melalui jalan politik dan negosiasi. Hal ini berarti usaha menyelesaikan masalah hukum tidak selalu ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku, tetapi melalui jalur politik dan negosiasi. Oleh karena itu, aktifitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat, menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional.

Dengan demikian, lingkup kegiatan bantuan hukum ini cukup luas, tidak terbatas pada pelayanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuannya adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

C. Pemerintah Melakukan Verifikasi, Seleksi, dan Evaluasi, Serta Memberikan Akreditasi Bagi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum

Untuk menjaga standar dan kualitas organisasi bantuan hukum, perlu didirikan suatu organisasi bantuan hukum, perlu didirikan suatu organisasi payung yang membawahi semua organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat. Tidak berlebihan jika APBN mengalokasikan dana bantuan hukum guna mengentaskan kemiskinan. Alokasi dana dari APBN ini akan dikoordinasikan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, organisasi pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN harus dilakukan

verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

3.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

A. Masyarakat

Kendala yang datang dari masyarakat adalah kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum, proses bantuan hukum serta lembaga bantuan hukum. Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Masyarakat terkadang juga sulit mengakses bantuan hukum karena persyaratan administrasi, dalam hal ini surat keterangan tidak mampu. Masyarakat terkadang kesulitan mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki surat keterangan tidak mampu. Surat

keterangan tidak mampu adalah persyaratan yang wajib ada untuk mendapatkan bantuan hukum.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Majelis Hukum dan HAM dalam pengembangan dan pelaksanaan bantuan hukum. Terkadang kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal Pemberi Bantuan Hukum berdampak dalam hal pemberian bantuan hukum sumber daya manusia terkadang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum. Keberadaan sumber daya manusia tentu akan sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan hukum.

C. Anggaran

Masih belum sempurnanya sistem pendanaan yang diberikan negara kepada Lembaga Bantuan Hukum Syarat-syarat seperti adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) membuat pencairan dana tidak dapat langsung dilakukan. Sehingga dalam proses penanganan perkara, terkadang dana tidak sepenuhnya dapat ditutupi oleh lembaga tersebut. Masalah yang tak kalah penting adalah jenis pendanaan yang pukul rata. Hal ini membuat lembaga terkadang kesulitan dalam menalangi dana perkara, terutama yang melibatkan banyak pihak dan memiliki domisili yang jauh, karena perkar semacam ini membutuhkan lebih banyak biaya daripada perkara yang biasa.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Terhadap Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka

perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (welfare state). Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir miskin.

2. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat lain.

3. Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum. karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Oleh karena itu, organisasi pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN harus dilakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum.

B. Saran

1. Perlunya pengawasan yang intensif dari pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan hukum untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin dalam memperoleh bantuan hukum.
2. Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi bantuan hukum harus mau berbagi peran dengan pemberi bantuan hukum lainnya. Karena pemberian bantuan hukum tidak hanya menjadi tugas advokat saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, 2010, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2016
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, hal. 29.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2014, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jember: Mandar Maju.
- Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, hal. 102
- Djoko Prakoso, 1996, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 8
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. gramedia Pustaka.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, , hal 21.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25
- Muhammad Sadi, 2015, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Palembang: Prenadamedia.
- Patra M. Zen, et al, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, hal. 34-35.
- Soejorno Soekanto, 2015, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono dan Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.

B. Undang-Undang

_____, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pendamping Hukum Terhadap Rakyat Tidak Mampu.

_____, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

